

**ANALISIS TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PT JAYA PERKASA DI DAERAH SUKOHARJO)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh:

SabilaAfifah

NIM: I000160079

NIRM: 16/X/02.1.2/0217

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PT JAYA PERKASA DI DAERAH SUKOHARJO)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:



Sabila Afifah

1000160079

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI.

NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PT JAYA PERKASA DI DAERAH SUKOHARJO)

Oleh:

SABILA AFIFAH

I000160079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 16 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag.,M.PI


(Ketua Dewan Penguji)

2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc.,M.Sc.


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Drs. Harun, M.H

(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Dr. Svamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 April 2020
Yang membuat pernyataan,



Sabila Afifah

**ANALISIS TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PT JAYA PERKASA DI DAERAH SUKOHARJO)**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pandangan Islam mengenai tenaga kerja wanita yang bekerja di PT. Jaya Perkasa untuk mencari nafkah keluarga. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana PT. Jaya Perkasa memenuhi hak-hak para tenaga kerja perempuan?, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarga?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak tenaga kerja wanita dalam PT. Jaya Perkasa tersebut sudah diberikan atau belum dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait dengan wanita sebagai pencari nafkah keluarga. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau disebut dengan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, karena data yang diperoleh berasal dari naskah pribadi, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian PT. Jaya Perkasa telah memenuhi hak para karyawan perempuan, meliputi: hak upah, hak cuti, dan hak memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Menurut hukum Islam diperbolehkan wanita bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah keluarganya apabila memang keadaannya mendesak, tidak melanggar syariat Islam dan tidak melalaikan dari kewajibannya yaitu mengurus anak dan suami serta bekerja diluar rumah atas ridho dan izin dari suami.

Kata kunci: hukum islam, tenaga kerja wanita, istri mencari nafkah

Abstract

This study analyzes the Islamic view of female workers who work at PT. Jaya Perkasa to make a family living. The main issues in this study are: 1) How PT. Jaya Perkasa fulfills the rights of women workers ?, 2) What is the view of Islamic law regarding women who work to support their families?. The purpose of this study was to determine the rights of women workers in PT. Jaya Perkasa has been given or not and to find out the view of Islamic law related to women as family breadwinners. This type of research is a type of field research or called (*Field Research*) and library research (*Library Research*). The approach used in this research is a descriptive approach, because the data obtained comes from personal texts, field notes, video tapes, personal documents and other official documents. While the data collection methods are using interviews, observation, and documentation. From the results of research by PT. Jaya Perkasa has fulfilled the rights of female employees, including: wage rights, leave rights, and the right to obtain health

and employment insurance. According to Islamic law is to allow women to work outside the home to make a living for their family if the situation is urgent, does not violate Islamic law and does not neglect their obligation to take care of their children and husband and work outside the home with the blessing and permission from the husband.

Keywords: islamic law, women workers, wife looking for livelihood

1. PENDAHULUAN

Perempuan diciptakan oleh Allah untuk mendampingi laki-laki, demikian pula sebaliknya. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pasti pula laki-laki adalah yang terbaik untuk menjadi pendamping perempuan, karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna dalam potensinya saat mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu.

Perempuan dan laki-laki dipandang sama sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tujuan dari diciptakan perempuan dan laki-laki adalah untuk menyembah Allah semata dengan sebaik-baiknya ibadah. Apabila mereka telah menikah, maka mereka memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai suami-istri.

Dalam hidup, manusia membutuhkan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang harus ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri atau pun bekerja pada orang lain.

Seiring berkembangnya zaman, peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Perempuan yang dulu nasibnya hanya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini sudah berubah, tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi suami. berbagai seni kehidupan mulai terbuka lebar bagi perempuan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak buruh perempuan yang bekerja pada industri besar tidak sejahtera karena tidak diberikan haknya

sebagai buruh. Termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan sudah menjadi kewajiban bagi para perusahaan/pengusaha untuk menyiapkan ruang beribadah yang cukup. Sempitnya ruang untuk beribadah dan kebijakan pimpinan yang sangat ketat tentang waktu ibadah menunjukkan bahwa pimpinan telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan waktu yang secukupnya kepada buruh untuk beribadah.

Perempuan yang sudah menikah dan dia bekerja di luar rumah seringkali diasumsikan tidak dapat merawat anaknya dengan baik. Padahal di dalam ajaran Islam telah menganjurkan bagi seorang perempuan untuk menjaga keluarga (anak dan suami) dan rumah tangganya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengerti akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka penulis ingin membahas lebih detail permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Analisis Tenaga Kerja Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.**

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau disebut dengan (*Field Reseach*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, karena data yang diperoleh berasal dari naskah pribadi, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan mencari data dari narasumber-narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan sekretaris HRD dari PT. Jaya Perkasa dan para tenaga kerja wanita untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah HRD dari PT. JAYA

PERKASA dan karyawan perempuan PT. JAYA PERKASA yaitu melalui wawancara maupun observasi kemudian dicatat, direkam ataupun divideo. Dan sumber data sekunder penelitian ini diambil dari buku – buku, catatan, video maupun dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PT. Jaya Perkasa dalam Pemenuhan Hak- Hak Tenaga Kerja Wanita

PT. Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang textile dan garment. Perusahaan ini masih termasuk bagian dari Sritex Group yang produknya sudah terkenal di mancanegara karena memproduksi baju tentara Jerman dan Negara lainnya.

Pada bidang textile dan garment ini diperlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya terutama pada bagian jahit-menjahit. Oleh karena itu PT. Jaya Perkasa membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak agar dapat mencapai target produksi dan dapat memenuhi semua permintaan dari para pelanggannya.

Mayoritas pekerja dari PT. Jaya Perkasa adalah para wanita yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki keahlian dalam jahit-menjahit. PT. Jaya Perkasa melakukan rekrutmen melalui media sosial dan juga membuat baliho atau pamflet untuk menarik para calon pekerja.

Pada proses rekrutmen dijelaskan hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja PT. Jaya Perkasa, mereka menuturkan bahwa hak-hak dan kewajiban mereka yang sebelumnya telah tertera dan telah mereka sepakati sudah di jalankan atau dipenuhi oleh kedua belah pihak. Diantara hak-hak para pekerja wanita yang telah dipenuhi oleh PT. Jaya Perkasa adalah sebagai berikut:

1) pengupahan

Berdasarkan hasil wawancara, upah telah diberikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

2) jam kerja

Jam kerja yang diberlakukan PT. Jaya Perkasa adalah sebagai berikut:

- a) pukul 07.00-15.00 WIB untuk hari Senin hingga Kamis.
- b) pukul 07.00-15.30 WIB untuk hari Jumat.
- c) pukul 07.00-12.00 WIB untuk hari Sabtu.

3) pengambilan cuti

Para pekerja wanita berhak mendapatkan hak cuti tahunan selama 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan penuh. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2003.

Untuk hak cuti hamil para pekerja dapat mengambilnya, melalui prosedur sebagai berikut: yang pertama adalah harus ada surat dari bidan/dokter luar yang menyatakan bahwa pekerja tersebut sudah diharuskan untuk cuti hamil. Kemudian dimintakan surat khusus ke HRD lalu pekerja tersebut meminta surat keterangan cuti hamil kepada dokter poliklinik yang ada di PT. Jaya Perkasa. Sebelum Pekerja wanita mengambil cuti hamil surat keterangannya harus di ACC oleh dokter poliklinik terlebih dahulu yang kemudian surat tersebut diserahkan ke bagian HRD.

4) waktu istirahat

Waktu istirahat yang diberlakukan PT. Jaya Perkasa bagi para pekerjanya adalah sebagai berikut:

- a) Pukul 12.00-13.00 WIB untuk hari Senin hingga hari Kamis.
- b) Pukul 11.30-13.00 WIB untuk hari Jumat.

Pada waktu istirahat para pekerja diperbolehkan untuk makan siang dan melakukan kegiatan ibadah.

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Yang Bekerja untuk Mencari Nafkah Keluarga di PT. Jaya Perkasa

Para pekerja wanita di PT. Jaya Perkasa memiliki keadaan ekonomi yang berbeda-beda yang menjadikan alasan bagi mereka untuk bekerja di PT. Jaya Perkasa. Mayoritas agama dari para pekerja wanita di PT. Jaya Perkasa merupakan penganut agama Islam. Di dalam Islam telah diatur hukum tentang siapa yang wajib dalam mencari nafkah keluarga. Maka disini peneliti akan

memaparkan pendapat atau pandangan dari 2 penulis terkait wanita mencari nafkah dalam Islam.

- 1) Menurut pendapat Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah* tentang halal atau haramnya wanita bila bekerja:

Setiap orang pasti memiliki tugas masing-masing dan dua orang yang memiliki keistimewaan yang berbeda pastilah saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, seandainya perempuan berusaha untuk mengambil alih tugas laki-laki, maka sama saja ia telah mencampuradukkan sunnatullah yang ada di bumi.

Seorang perempuan karier dapat saja menitipkan anaknya ke pengasuhan anak, atau menyusukan anaknya ke pembantu. Akan tetapi, ia tidak menyadari bahwa sekalipun ia mendatangkan seribu pembantu, tapi pembantu tidak dapat memberikan hati seorang ibu. Maka seorang ibu harus dapat memberikan rasa kasih sayang dan kedamaian pada jiwa anak yang tumbuh secara natural.

Kita berkata bahwa perempuan juga memiliki kebebasan dalam menentukan keyakinan. Ia dapat melakukan apapun yang ia yakini, selama hal tersebut tidak keluar dari norma-norma keimanan dan tidak terbawa oleh akidah atau keyakinan suami atau nenek moyang yang sesat.

Perempuan yang bersedia untuk menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu dan istri yang membesarkan putra-putrinya, pastilah tidak akan menemukan waktu luang untuk bekerja di luar rumah. Mereka sibuk untuk membimbing pelajaran bagi putra-putrinya, sehingga tidak perlu mendatangkan guru privat atau belajar menjahit dan menyulam pakaian untuk anak-anaknya.

- 2) Sedangkan menurut Ustadz Felix Y Siauw dalam bukunya yang berjudul *wanita berkarir surga*, beliau memparkan tentang wanita karier:

Zaman sekarang, kebanyakan orang-orang berpikir wanita karier itu keren. Pikiran ini tidak hanya menjadi stereotipnya para orang tua tapi juga sudah mendarah daging di benak pemuda-pemudi zaman sekarang.

Stereotip ini telah membuat para muslimah kesulitan untuk bicara kepada dunia tentang pilihannya menjadi seorang ibu rumah tangga.

Ibu menjadi seseorang yang dimuliakan 3 kali lebih tinggi tingkatannya dalam Islam dibandingkan dengan seorang ayah. Mulianya seorang ibu ialah saat ia dengan penuh keikhlasan mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya.

Dalam Islam sebaik-baik wanita adalah ia yang tetap tinggal di dalam rumahnya. Firman Allah Ta'ala:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33).

Wanita boleh keluar rumah asalkan ia tetap menutup auratnya dengan sempurna, janganlah mereka keluar tanpa rasa malu, tidak memakai wewangian dan perhiasan dan lebih aman lagi jika ia keluar rumah bersama mahramnya.

Mendidik anak adalah tugas utama wanita, makanya wanita wajib menuntut ilmu setinggi-tingginya mungkin karena dialah pencetak generasi penerus yang berkualitas. Tapi, dari ilmu yang dimiliki itu wanita juga boleh berkarir atau berbisnis asalkan mendapat izin dari suami dan tidak mengganggu kewajiban sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya, karena ridhonya Allah Ta'ala terdapat pada suami.

Dari pendapat 2 penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa, Nafkah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Bisa dikatakan bahwa nafkah termasuk kebutuhan primer (dharuriyah),

yang apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat kekacuan atau kehancuran rumah tangga.

Dalam Islam kewajiban mencari nafkah keluarga adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami dan bukan kewajiban dari seorang istri. Seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, maka tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mencari nafkah keluarga. Firman Allah Ta'ala:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”* (QS. Al-Baqarah: 233)

Mayoritas alasan dari para pekerja wanita di PT. Jaya Perkasa bekerja adalah karena ingin membantu perekonomian keluarga. Terkadang penghasilan yang di hasilkan oleh suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adapula yang suaminya memang tidak dapat bekerja lagi Karena sedang sakit parah dan ada juga yang suaminya sudah meninggal. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. Jaya Perkasa tersebut, maka Islam memperbolehkan istri untuk membantu mencari nafkah keluarganya.

Walaupun hukum Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah, hal ini tidak boleh dianggap sepele oleh para perempuan. Para perempuan yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bekerja di luar rumah harus berdasarkan izin dari suami atau ridho dari suami. Seperti yang telah ditulis ustadz Felix Y Siauw dalam bukunya, bahwa seorang wanita apabila telah menikah maka dia harus berbakti pada suami, karena ridho Allah berada pada ridho suami.
- 2) Tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suaminya dan seorang ibu bagi anak-anaknya.

- 3) Bekerja keluar rumah hanya jika dalam kondisi benar-benar mendesak, seperti: sudah tidak ada yang bisa mencarikan nafkah, penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga.
- 4) Niatnya bekerja adalah untuk beramal sholeh dan membantu meringankan beban suami yang sudah tidak dapat bekerja.
- 5) Ketika bekerja di luar rumah tidak melanggar Syariat Islam.

4. PENUTUP

PT. Jaya Perkasa sudah memenuhi hak-hak para tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. Jaya Perkasa, hak-hak tersebut meliputi: pengupahan yang dibayarkan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama, jam kerja yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, memberikan waktu istirahat disela-sela bekerja, pengambilan cuti bagi pekerja wanita yang akan segera melahirkan.

Islam memperbolehkan para perempuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Asalkan sudah mendapat izin dari suami, tidak melanggar syariat Islam dan pekerjaannya diluar rumah tidak menggangu dalam mengurus keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Diterjemahkan oleh Basyaruddin, Yessi HM. 2003. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah
- Fatoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Herdiansyah, Haris. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Seni dalam Memahami Fenomena Sosial*. Yogyakarta: Greentea Publishing
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemb Humanika

- Lestari, Novi dan Elan Jaelani. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan." *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 1.
- Siauw, Felix Y. 2018. *Wanita Berkariier Surga*. Jakarta: Alfatih Press
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Perempuan*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Sholihin, Anwarul. 2017. *Analisis Kesejahteraan Keluarga Buruh Perempuan Perspektif BKKBN dan Maqaa Id Asy-Syari`ah: Studi Kasus Buruh Perusahaan Jasa Pencucian Sarang Walet CV Kausar Jaya Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yenti, Endri. 2011. "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.